

NAFKAH *MADLIYAH* DALAM PERKARA PERCERAIAN

Sisca Hadi Velawati, Dr. Abdul Rachmad Budiono S.H., M.H.,

Rachmi Sulistyarini. S.H. M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: siscahadivela@gmail.com

ABSTRAK

Suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan baik pakaian, nafkah, tempat tinggal serta biaya bagi anak-anaknya guna tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahman, namun saat ini sering ditemui di masyarakat ditemui beberapa masalah keluarga salah satunya adanya kelalaian tanggung jawab suami dimana suami lalai tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya karena alasan-alasan tertentu baik disengaja maupun tidak disengaja. Suami yang tidak mampu menafkahi isteri bisa dianggap berhutang dan isteri berhak menuntut pengembalian atas nafkah *madliyah* tersebut. Seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak bisa memberikan nafkah kepada isterinya, maka isteri bisa memohon ke pengadilan untuk meminta pembayaran nafkah yang telah menjadi hutang bagi suaminya tersebut namun di dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam hal ini dapat berakibat pada perceraian. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan bagaimana kajian yuridis terhadap Nafkah Madliyah dalam perkara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam bagi istri dan bagi anak (sah)

kata kunci : Nafkah, *Madliyah*, Perceraian

ABSTRACT

The husband as head of the family in the household is responsible for fulfilling all the needs of both clothing, livelihood, shelter and fees for the children to create a family that sakinah, mawaddah and rahman, but today is often encountered in the community met some family problems one of them for negligence where the husband's responsibility is not inattentive husband provide for his wife and children because of certain reasons both intentional and accidental. Husband and wife who are unable to feed could be considered debt and wife entitled to claim refund of the living *madliyah*. A husband who does not meet its obligations and can not provide maintenance to his wife, then the wife can apply to the court to request payment which has become a living for her husband's debts, but in the Article 116 letter g Compilation of Islamic Law this can result in divorce. In this study will be discussed on how to study juridical problems of the Livelihoods *Madliyah* in their divorce case according to Islamic Law Compilation for his wife and for children (legitimate).

keywords : Livelihoods , *Madliyah* , Divorce

b) Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dilakukan secara terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dengan anak.

Setiap keluarga pada dasarnya menginginkan memiliki keluarga yang bahagia, tentram, penuh kasih sayang, dan cinta kasih hal ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam menjalankan setiap hak dan kewajiban dibutuhkan hubungan timbal balik serta kerjasama yang seimbang dan harmonis sesuai dengan bagian masing-masing pihak antara suami dan istri, agar tujuan dari suatu perkawinan tersebut tersebut dapat tercapai dengan baik. Setiap ikatan perkawinan menuntut adanya hak dan kewajiban pada diri masing-masing individu baik didalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat disekitarnya.

Seorang istri berhak menerima nafkah hal ini dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang dilakukan oleh suami istri, sehingga istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya dan haram dinikahi oleh orang lain, ikatan itu menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, sebab itu istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya).

Dalam hal cerai kebanyakan istri yang diceraiakan oleh suaminya hanya meminta nafkah iddah dan muttah saja, selebihnya tidak mengetahui bahwa hak nafkah lainnya boleh untuk dituntut salah satunya menuntut persoalan nafkah *madliyah*.

Nafkah *madliyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu yaitu nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya

pernikahan namun hingga sekarang masih belum terbayarkan, oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Banyak sekali perdebatan terkait nafkah *madliyah* (nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh suami kepada istri dan anaknya) karena masih sedikit peraturan yang mengatur tentang nafkah *madliyah*, Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji bagaimana kajian yuridis terhadap Tuntutan nafkah *madliyah* dalam perkara perceraian bagi istri dan anak menurut Kompilasi Hukum Islam.

c) Masalah/Isu Hukum

1. Bagaimana kajian yuridis terhadap Gugatan Nafkah *Madliyah* oleh istri dalam perkara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kajian yuridis terhadap gugatan Nafkah *Madliyah* oleh anak (anak sah) menurut Kompilasi Hukum Islam?

d) Pembahasan

1. kajian yuridis terhadap Gugatan Nafkah *Madliyah* oleh istri dalam perkara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dengan dilaksanakannya akad nikah antara seorang laki-laki dengan wanita maka timbulah hak dan kewajiban serta hubungan timbal balik diantara masing-masing pihak, baik antara suami istri, keluarga serta lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya.

Kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing suami istri dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selaras sebagaimana yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang mana dinyatakan dalam dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri yang tertuang dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.

Diatas jelas diterangkan bahwa seorang suami harus mempunyai tanggung jawab yang besar dan yang utama di dalam keluarga, yaitu menanggung segala keperluan dari istri dan anaknya dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian, dan tempat kediaman sesuai dengan kebutuhan mereka, dan oleh karena itu seorang istri juga mempunyai kewajiban

secara timbal balik yaitu untuk mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya baik untuk biaya makan, kebutuhan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya serta kebutuhan sehari-hari.

Sebagaimana yang disebutkan juga dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anak-anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun istrinya merupakan orang kaya (misalnya karena mendapatkan warisan atas seluruh atau sebagian harta dari orang tuanya).

Istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau suami gugur memberikan nafkah kepada istrinya apabila istri diketahui berbuat *Nusyuz* yang artinya membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan¹, salah satunya sikap atau perbuatan *Nusyuz* dari pihak istri yaitu istri melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri, tidak mau tinggal satu rumah dengan suaminya, tidak mau taat kepada suaminya, menelantarkan anak-anaknya, menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya maupun keluarganya, dan pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya.

Nusyuz yaitu keluarnya suami istri atau salah satu diantara mereka (suami/istri) dari tugas dan kewajibannya, dan tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh². *Nusyuz* tidak hanya terjadi pada istri saja, seorang suami juga dapat melakukan tindakan *nusyuz*³, beberapa bentuk tindakan *Nusyuz* yang dilakukan oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri diantaranya :

1. Tindakan *Nusyuz* yang dilakukan suami yaitu diantaranya suami berlaku sombong, acuh kepada istri, memusuhi dengan melakukan, menyakiti, dan melakukan hubungan buruk kepada istri, lalai memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, memperlakukan istri dengan tindakan kekerasan.

¹ Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm: 88

² Ra'd Kamil Hayati, **Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah**, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2004, Hlm: 64

³ Ahmad Azhar Basyir, op. cit, Hlm : 88

2. Tindakan *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri yaitu diantaranya dihadapan suami seorang istri tidak mau berhias sedangkan suami menginginkannya, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilan dari suaminya, keluar dari rumah tanpa seizin suami, meninggalkan kewajibannya untuk melaksanakan ibadah seperti Sholat dan Puasa.

Dari tindakan *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami maupun istri diatas, *Nusyuz* dari pihak suami merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh buruk terhadap kelangsungan rumah tangga atau dianggap paling berbahaya, hal ini karena mengingat tugas suami dalam keluarga adalah kepala dan tiang penyangga rumah tangga, dialah yang mengatur roda kehidupan dalam rumah tangganya.

Terkait tindakan suami yang melakukan perbuatan *Nusyuz* terhadap suami yang baik sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu yang telah lampau kepada istrinya maka istri diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam mengatur apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama,

Apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka hal tersebut merupakan kesalahan dan dianggap perbuatan yang melanggar nilai serta norma agama dan hukum karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Istri atau anak dapat menuntut hak-haknya tersebut. Jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi dan diberikan oleh suami maka istri atau pun dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Sedangkan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya-anaknya dengan syarat yaitu anak masih membutuhkan nafkah karena anak masih belum mampu untuk bekerja mencari nafkah sendiri, atau telah dewasa namun masih belum memiliki pekerjaan atau belum menikah, oleh karena itu, ayah (orang tua laki-laki) berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan keperluan dari anaknya tersebut dan juga harus sesuai dengan kemampuan dari ayahnya.

Apabila anak telah mampu dan mandiri atau sudah menikah meskipun belum dewasa atau *baligh* dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja maka gugurlah kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, hal ini berbeda halnya apabila anak telah mencapai usia dewasa dan mampu bekerja namun

terhalang untuk tidak bekerja seperti sakit atau hal-hal lainnya sehingga menyebabkan anak tidak mampu untuk bekerja, seorang ayah tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya tersebut.

Bagi anak perempuan, kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepadanya berlangsung hingga anak perempuannya mampu untuk melaksanakan perkawinan, anak perempuan yang mampu untuk bekerja diperbolehkan untuk tidak memaksakan diri untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila anak perempuan tersebut telah kawin, kewajiban untuk memberi nafkahnya berpindah dari seorang ayah untuk memberi nafkah menjadi kewajiban suaminya yang wajib memberi nafkah, apabila suaminya meninggal dan tidak meninggalkan warisan yang cukup maka ayahnya berkewajiban lagi untuk memberi nafkah kepada anak perempuan yang ditinggal suaminya tersebut seperti pada saat anak tersebut belum melaksanakan perkawinan.⁴

Apabila ayah dalam keadaan tidak memiliki harta, tetapi masih mampu untuk bekerja dan atau telah bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi, maka kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya itu tetap menjadi kewajibannya dan tidak menjadi gugur. Jika pada kondisi seperti ini, orang tua perempuan (ibu) berkemampuan, maka ibu diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya yang seharusnya menjadi kewajiban dari seorang ayah, namun dapat diperhitungkan sebagai hutang dari ayah atau suaminya tersebut, apabila ayah atau suami telah mampu secara materil untuk membayar hutangnya tersebut kepada istrinya maka suami berkewajiban untuk melunasi hutang yang dipinjamnya tersebut.

Seorang ayah atau suami yang melalaikan tanggung jawabnya atau karena keadaan atau kondisi tertentu yang belum mampu untuk memberikan nafkah, maka suami/ayah dianggap telah memiliki hutang baik hutang kepada istrinya maupun kepada anaknya hal ini disebut dengan *Madhi* dalam bahasa arab diartikan sebagai lampau atau terdahulu⁵.

Nafkah *Madhi* (lampau), merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, dan oleh karena hal ini suami menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan gugatan Nafkah *Madliyah* atau nafkah yang belum ditunaikan oleh suami

⁴ Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta, 2007, Hlm : 110

⁵ Adib Bisri dan Munawwir Al Fatah, **Kamus Al Bisri**, Pustaka Progresif, 1999, Hlm: 174

selama lebih dari 3 (bulan) secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum dalam *Shigat Thalaq*.

Seperti yang telah dijelaskan diatas sebelumnya, perceraian timbul dari akibat tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, hal ini sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 116 huruf a hingga huruf k Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan penyebabnya yaitu suami melanggar *Ta'lik Talak* atau disebut dengan *Shigat Ta'lik* (Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam), salah satu bentuk pelanggaran *Ta'lik Talak* atau *Shigat Ta'lik* yang dilakukan suami adalah Suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan akibat perbuatan suaminya tersebut istri tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, jika pengaduan istrinya tersebut dapat dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas yang bersangkutan dan istri membayar uang pengganti (*'Iwadl*) kepada suami, maka jatuhlah talak satu dari suami kepada istrinya.

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah *Madliyah* atau nafkah lampau atau terutang.

Kewajiban untuk memberi nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam islam, hal ini sebagaimana sdesebutkan dalam Surat Al-Baqarah : 233 yang menyatakan bahwa

“Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara ma'ruf (kebaikan sesuai dengan ketentuan agama), tidak berebihan dan tidak kekurangan.

Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari. Di dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Menurut pendapat Mochtar Kusumadjaya, pada saat istri tidak diberi nafkah oleh suaminya, hal ini dapat menyebabkan istrinya tersebut meminjam uang atau barang dari orang lain atau memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi keperluan

hidupnya, oleh karena itu suami wajib membayar kepada istri sebagaimana ia wajib membayar hutangnya⁶.

Dari ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam *junto* Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan bahwa apabila suami terbukti dengan sengaja untuk melalaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkannya tersebut maka istri berhak untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri.

Di dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Sedangkan didalam pasal 80 ayat (6) menyatakan bahwa istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban atas nafkah, tempat tinggal, dan biaya rumah tangga serta biaya perawatan atau pengobatan bagi istri dan anak. Hal ini menerangkan bahwa istri berhak untuk membebaskan kewajiban suaminya untuk tidak memberi nafkah kepadanya, namun apabila istri tidak memakai haknya tersebut maka suami tetaplah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.

Apabila suami terbukti sengaja untuk tidak mau membayarkan nafkah yang merupakan kewajibannya, sedangkan dirinya sudah mengetahui kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau hakim telah menetapkan kadar nafkah wajib yang harus dibayarkan, sedangkan suami tersebut merupakan orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak untuk menjual harta milik suami yang dimilikinya secara paksa dan membayarkan hasil penjualan atas harta tersebut untuk dibayarkan kepada istrinya sebagai nafkah yang terutang sesuai kebutuhan istrinya, akan tetapi, jika ternyata suami memang tidak mempunyai harta maka ia tidak boleh dipaksakan untuk membayar nafkah, istri wajib menunggu sampai suaminya tersebut berkelapangan, hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Qur'an Ath-Thalaq ayat 7, yang menyatakan bahwa:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

⁶ Kamal Muchtar, **Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, Hlm 135

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Akan tetap menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar ketika suami tersebut telah mampu apabila suami pada saat ini tidak mampu atau belum mampu untuk membayar nafkah kepada istrinya yang hal ini merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah, oleh karena itu, bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu akan menjadi gugur untuk seluruhnya akan tetap dibayar pada saat suami sudah mampu secara finansial, atau pada saat suami istri bercerai maka hutang tersebut masih dapat dibayarkan, walaupun hakim sudah menjatuhkan putusan cerai kepada mereka.

Gugatan nafkah madliyah yang dituntut oleh istri kepada suami pada saat masa perkawinan yang telah terbukti suami tidak atau belum mampu untuk memberikan nafkah selama 3(tiga) bulan berturut-turut maka akan dapat berakibat kepada perceraian, sebagaimana yang tertuang dalam *shighat ta'liq* atas istri yang diikrarkan oleh suaminya setelah akad nikah berlangsung, yang menyatakan bahwa:

1. Suami Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut
2. Suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.
3. Suami menyakiti badan atau jasmani atau fisik istrinya
4. Suami membiarkan atau tidak memperdulikan istrinya lagi selama 6 (enam) bulan

Maka jatuhlah talak satu apabila suami melakukan salah satu atau beberapa dari yang sudah dijelaskan diatas atau yang telah menjadi ikrar tersebut dan kemudian istri tidak ridho (tidak ikhlas) diperlakukan suaminya tersebut maka istri dapat memohon kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberikan hak mengurus pengaduan itu. apabila pengaduan istrinya tersebut dapat dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas yang bersangkutan dan istri membayar uang pengganti atau *'iwadh* kepada suami, maka jatuhlah talak satu atas suami kepada istriya tersebut.

Poin kedua dari *Shighat ta'lik* diatas menyebutkan bahwa Suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan atau bahkan dapat lebih, maka atas dasar hal tersebut seorang istri dapat menuntut perceraian kepada suaminya disertai dengan tuntutan nafkah atas nafkah yang menjadi utang yang belum dibayarkan tersebut

dengan Tuntutan Nafkah *Madliyah* yaitu Nafkah yang terutang atau yang telah lampau, oleh seorang suami kepada istri dan anaknya yang hingga sekarang belum terbayarkan.

Dalam hal perceraian yang telah diajukan oleh pihak suami atau cerai talak, seorang istri berhak untuk memperoleh haknya atas Nafkah Lampau yang belum dibayarkan seorang suami kepada istrinya atau hak-hak lainnya seperti nafkah anak, nafkah *iddah* dan Nafkah *Mut'ah*. Hanya saja hak-hak tersebut harus dimintakan kepada Majelis Hakim, sehingga para pihak khususnya istri sebagai pihak Tergugat dalam perkara perceraian yang diajukan oleh suaminya tersebut harus selalu hadir dalam persidangan terutama pada saat tahap jawaban atas surat permohonan yang diajukan oleh suami. Karena pada saat jawaban tersebutlah istri dapat menuntut hak-haknya tersebut.

Namun, apabila istri terbukti melakukan perbuatan *Nuzyus* atau membangkang kepada suaminya pada masa perkawinan maka Nafkah *Madliyah* (terutang) tidak dapat digugat oleh istri, karena berdasarkan Pasal 80 ayat (7) menerangkan bahwa kewajiban seorang suami yaitu untuk memberikan nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri dapat gugur apabila istri terbukti berbuat *Nuzyus*.

Dari yang telah dijelaskan diatas penulis berpendapat bahwa didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas mengenai Nafkah *Madliyah* (hutang suami atas nafkah di masa lampau) namun menurut Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kemampuannya dari suami, suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya, apabilas suami dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada masing-masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih sebagaimana yang tertuang dalam poin 2 (dua) Shigat Thalak atau Taklik Talak, maka istri berhak mengajukan gugatan nafkah madliyah yang belum ditunaikan suaminya ke Pengadilan Agama..

Gugatan nafkah yang diajukan oleh istri tersebut dapat disertai dengan perceraian (penggabungan gugatan) maupun tidak, namun dalam hal suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka istri diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan gugatan balik (rekonvensi) atas nafkah *madliyah* (lampau).

Sebagaimana bunyi *Shigat Ta'lik* yang tercantum dalam buku nikah yang dikeluarkan Departemen Agama Republik Indonesia pada poin 2 (dua) baik milik suami maupun milik istri menyatakan bahwa, Suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan dan istri tidak ridho (tidak ikhlas) diperlakukan suaminya tersebut maka istri dapat meminta kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberikan hak mengurus permohonan itu. Jika pengaduan istrinya tersebut dapat dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas yang bersangkutan dan istri membayar uang pengganti atau '*iwadh*' kepada suami. maka jatuhlah talak satu.

Seorang suami diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya apabila di dalam persidangan seorang suami terbukti dan memang dalam kenyataannya tidak mampu baik secara fisik, mental (kejiwaan), secara materi (finansial) dan suatu keadaan darurat yang tidak memungkinkan seorang suami untuk memenuhi kewajibannya,

Dengan keadaan demikian barulah seorang suami dapat diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga pengadilan dapat menetapkan bahwa suami diperbolehkan untuk tidak memberikan nafkah hal ini berlaku bagi yang mengalami halangan permanen sehingga tidak mampu untuk mencari nafkah, namun apabila suami yang berhalangan sementara untuk mencari nafkah atau masih mampu untuk beraktifitas setelahnya maka hutang nafkah yang belum dibayar oleh suaminya, maka sampai kapanpun suami wajib untuk membayar hutang tersebut, dan apabila seorang suami sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya namun di dalam persidangan suami terbukti tidak mampu baik secara fisik, mental, materi maupun adanya keadaan yang darurat yang seperti dijelaskan diatas maka kewajiban seorang suami untuk memberika nafkah kepada istri dan keluraganya dapat digugurkan atau gugatan terkait tuntutan nafkah tersebut dapat ditolak oleh pengadilan.

2. Kajian yuridis terhadap gugatan nafkah *Madliyah* oleh anak (anak sah) menurut Kompilasi Hukum Islam.

Aspek umum yang berhubungan dengan keturunan atau anak ialah karena anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dapat menjadi penerus atau penyambung keturunan dari orang tuanya.⁷ Secara yuridis, kedudukan anak sah dalam perkawinan diatur dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 42 Undang-

⁷ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, **Hukum Perkawinan Indonesia**, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2008, Hlm : 129

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang perkawinan memuat ketentuan bahwa

Baik bapak maupun ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak-anaknya tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (mandiri) meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus.

Berkaitan dengan nafkah tidak hanya istri saja yang berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, anak mereka juga berhak untuk mendapatkan nafkah sejak anak tersebut lahir hingga anak tersebut dewasa dan dapat melaksanakan perkawinan atau anak tersebut dianggap sudah mampu secara materi atau finansial, hak anak untuk memperoleh nafkah menjadi suatu kewajiban seorang ayah tanpa melihat kondisi perkawinan dari orang tuanya baik masih dalam perkawinan maupun orang tuanya yang telah melakukan perceraian.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan⁸:

“Dan kewajiban ayah si anak memberi nafkah (makan) dan pakaian kepada para ibu (si anak) dengan ma’ruf (baik), yaitu dengan kebiasaan yang telah berlaku pada semisal para ibu, dengan tanpa israf (berlebihan) dan tanpa bakhil (menyempitkan), sesuai dengan kemampuannya di dalam kemudahannya, pertengahannya, dan kesempitannya”

Selain itu didalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa tidak hanya istri saja yang berhak untuk mendapatkan nafkah, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan, anak-anak hasil perkawinan antara mereka berhak untuk mendapatkan nafkah dari orangtuanya khususnya ayah yang merupakan pemimpin dalam keluarganya.

Dalam hal apabila ayah dan ibu dari anak tersebut telah bercerai, maka seorang ayah tetap dibebani untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan juga sebagaimana yang tertuang dalam pasal 156 huruf d

⁸ Umar Sulaiman Al Asyaari, Nafkah untuk sang istri, 2010, Tafsir Al Qur’anul Azhim (online), <http://almanhaj.or.id>, diakses 23 Januari 2014

Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah segala biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut sudah dewasa dan mampu untuk mengurus diri sendiri atau pada saat anaknya sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Meskipun telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan kemampuan seorang ayah, ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya bahkan meskipun ayah dan ibu dari anak tersebut telah bercerai, kewajiban seorang ayah kepada anaknya tetaplah berlangsung, oleh sebab itu, ayah tidak diperbolehkan untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Menurut pendapat dari Hakim Mahkamah Agung Andi Syamsu Alam⁹ menyatakan bahwa :

“Walaupun oleh undang-undang diperbolehkan, gugatan nafkah masih belum populer atau dikenal oleh di masyarakat. masih banyak yang tidak mengetahui bahwa gugatan nafkah bisa diajukan, bahkan apabila anak butuh biaya sekolah namun bapaknya yang mampu ternyata tidak mau memberikan biaya kepada anaknya, maka hal ini bisa digugat”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan mengenai nafkah yang tidak diberikan atau sengaja dilalaikan oleh ayahnya selama perkawinan orang tuanya (nafkah *madliyah* atau nafkah yang telah lampau) diperbolehkan untuk dituntut atau tidak, namun penulis berpendapat bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa segala biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya ayah wajib memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa atau sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu), mampu mengurus diri sendiri atau anak mampu kawin, sehingga dalam situasi seorang anak yang masih membutuhkan biaya penghidupan dari orang tuanya khususnya ayah maka ayah tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang terutang tersebut.

Di dalam pasal 105 huruf c menyatakan apabila terjadi perceraian antara orang tuanya biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

⁹ Diana Kusumasari, **Bisakah menuntut ayah karena tidak memberi nafkah?**, 2011 (online), <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 30 Maret 2015

Sedangankan pasal 149 huruf d menyatakan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Dan menurut pasal 156 huruf d menyatakan akibat putunya perkawinan karena perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa atau sudah mampu mengurus diri sendiri (mandiri) atau sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Dari yang sudah disebutkan diatas dijelaskan bahwa secara umum dapat dipahami bahwa dalam hal memelihara serta mendidik anak menurut Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memang merupakan kewajiban bersama kedua orang tuanya yaitu suami dan istri, namun dalam hal pemenuhan biaya pemeliharaan atau pengasuhan, nafkah serta pendidikan bagi anaknya hal ini merupakan kewajiban seorang ayah karena ayah atau suami merupakan orang yang pertama dan utama dalam memimpin keluarganya sebagaimana tertuang dalam pasal 79 ayat (1) bahwa kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga.

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam diatas perceraian orang tua juga tidak memberikan dampak penghentian kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya. Namun, apabila karena suatu hal lain terjadi pada ayahnya atau berdasarkan putusan pengadilan menetapkan lain atas kewajiban ayah untuk memberikan nafkah, maka secara terpaksa ibu yang harus menanggung nafkah anaknya tersebut, meski begitu bukan berarti bahwa menggugurkan atau membebaskan kewajiban seorang ayah begitu saja,

Oleh sebab itu, pengadilan tentu tidak boleh begitu saja menyimpulkan bahwa seorang ayah yang tidak dapat memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya kemudian menggugatnya dengan tuntutan nafkah *madliyah* (lampau atau terutang) kemudian pengadilan menolak dengan dasar Kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *li' intifa'* (untuk diambil manfaatnya) bukan *li tamlik* (kepemilikan) maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madliyah*) tidak dapat digugat.

Sikap seperti ini dianggap tidak logis dan tidak memenuhi keadilan serta bertentangan dengan hukum positif Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam, karena dengan menolak gugatan terkait nafkah *madliyah* (lampau/terutang) maka dianggap sama saja membebaskan begitu saja kewajiban seorang ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya, sehingga ayah yang bersangkutan menjadi terbebas tanpa ada

sanksi apapun, atas kelalaian yang baik sengaja maupun tidak sengaja untuk tidak memberikan nafkah kepada anaknya.

Seorang ayah diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya apabila di dalam persidangan seorang ayah terbukti dan memang dalam kenyataannya tidak mampu baik secara fisik, mental (kejiwaan), secara materi (finansial) dan suatu keadaan darurat yang tidak memungkinkan seorang ayah untuk memenuhi kewajibannya, berikut penjelasannya:

- a) Secara fisik, karena ayahnya mempunyai cacat badan permanen yang tidak mengganggu aktivitasnya untuk mencari nafkah, atau karena sakit yang membuatnya benar-benar tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya.
- b) Secara mental, seorang ayah yang mempunyai cacat mental, misalnya gila, sehingga dengan kondisi tersebut ayah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya.
- c) Secara materi atau finansial misalnya seorang ayah yang mengalami kebangkrutan yang sangat kacau sehingga butuh waktu lama untuk pulih kembali.
- d) Suatu keadaan yang darurat yang datang dari luar, misalnya seorang ayah yang dihukum penjara dalam waktu yang cukup lama, dan ayah yang bersangkutan sedang tertimpa bencana alam.

Dengan keadaan demikian barulah seorang ayah dapat diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga ikut memikul tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah kepada anaknya. oleh karena itu, apabila seorang ayah yang sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya dapat digugurkan atau gugatan terkait tuntutan nafkah tersebut dapat ditolak oleh pengadilan atau kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya di bebaskan kepada ibunya apabila di dalam persidangan ayah yang bersangkutan tersebut terbukti tidak mampu baik secara fisik, mental, materi maupun adanya keadaan yang darurat maka.

Apabila seorang ayah sengaja untuk tidak memberikan atau melalaikan memberikan nafkah kepada anaknya, padahal ayah yang bersangkutan mampu secara fisik, mental, dan materi maka anak tersebut (yang diwakili oleh ibunya) dapat menuntut atau menggugat ayahnya dengan nafkah *Madliyah* (lampau atau terutang).

e) Penutup

1. Pasal 116 huruf a hingga huruf k Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan penyebabnya yaitu suami melanggar Ta'lik Talak atau disebut dengan Shigat Ta'lik (Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam), Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah *Madliyah* atau nafkah lampau atau terutang, dan didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas mengenai Nafkah *Madliyah* (hutang suami atas nafkah di masa lampau) namun pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing- masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih, maka istri berhak mengajukan gugatan nafkah madliyah yang belum ditunaikan suaminya ke Pengadilan Agama
2. ayah tidak diperbolehkan untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 segala biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai anak tersebut dewasa 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dalam situasi atau keadaan tersebut anak masih membutuhkan biaya keperluan dari orang tuanya khususnya ayah yang merupakan kepala keluarga dalam rumah tangga.

f) Daftar Pustaka

BUKU

Abdul Ghofur Ansori, **Hukum perkawinan Islam (Perspektif fikih dan Hukum Positif)**, UII, Press Yogyakarta, 2011

Adib Bisri dan Munawwir Al Fatah, **Kamus Al Bisri**, Pustaka Progresif, Jakarta, 1999

Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, UII Press, Yogyakarta, 2007

Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2006

Basruni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, **Kamus Kentekstual Arab-Indonesia**, Ulinnuha Press, Depok.

Departmen Pendidikan Budaya, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1994

Hensyah Syahlaini, **Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama, jurusita dan penyitaan putusan eksekusi**, UII Press, Jakarta. 1993

Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundan-undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Kamal Muchtar, **Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Bulan Bintang, Jakarta. 2004

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, **Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2012**

Mohammad Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, kencana, Jakarta, 2007.

Ra'd Kamil Hayati, **Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah**, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2004.

Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Riduan Syahrani, **Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, PT. Alumni, Bandung, 2006

Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT. Internusa, Jakarta, 1985

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, **Hukum Perkawinan Indonesia**, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2008

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara nomor 3019)

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

INTERNET

Abu Ibrohim Muhammad Ali AM, 2012, **FIQIH NAFKAH (Memahami Kewajiban Memberi Nafkah dalam Islam)** (*Online*), <http://maktabahabiyahya.wordpress.com/> diakses pada 12 November 2014)

Diana Kusumasari, **Bisakah menuntut ayah karena tidak memberi nafkah?**, 2011 (*online*), <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 30 Maret 2015

Muhammad Yusuf Shandy, **Gaji Istri untuk suami**, 2012 (*online*), <http://www.facebook.com>, tanggal akses 29 Maret 2015

Umar Sulaiman Al Asyaari, Nafkah untuk sang istri, 2010, Tafsir Al Qur'anul Azhim (*online*), <http://almanhaj.or.id>, diakses 23 Januari 2014

SKRIPSI

Noni Eka S. **Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Akhwal Syakhshiyah-Universitas Islam Negeri Malang, 2010.